



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail :sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : ~~392~~ /KPTS/DPKP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLA TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, pengelola teknis adalah tenaga teknis Kementerian dan/atau Perangkat Daerah organisasi yang bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung negara yang ditugaskan untuk membantu Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran dan/atau Organisasi Perangkat Daerah dalam pembangunan bangunan gedung negara;
- b. bahwa untuk membantu pengelola teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- b. memproses disposisi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel selaku Ketua Tim kepada Koordinator Pengelola Teknis untuk disposisi penunjukan pengelola teknis yang ditugaskan;
- c. menyusun dokumen administrasi Surat Tugas Pengelola Teknis yang telah disahkan oleh Ketua;
- d. menyampaikan surat penugasan kepada pengelola teknis;
- e. merekap dan mendigitalisasi Keputusan Pengelola Teknis dari instansi pemohon/Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran atau Perangkat Daerah;
- f. melaporkan status penugasan pengelola teknis kepada Koordinator pengelola teknis secara berkala; dan
- g. menerima laporan monitoring (FO) dari pengelola teknis.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



S.A. SUPRIONO
Pembina Utama Madya / (IVd)
NIP. 196406071990031007

Tembusan Yth :

- 1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- 2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

a. Paraf Hierarki

No	Jabatan	Paraf
1	Asisten Pemerintahan dan Kesra	/
2	Kepala Dinas	A

b. Paraf Koordinasi

No	Jabatan	Paraf
1	Plh. Kepala Biro Hukum	h